



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK, berkedudukan

di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo IV E, No. 234 Dananrejo Gresik, -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 4352/SKK/VIII/2017, tanggal 23 Agustus 2017, memberi kuasa kepada :

1. BUDI SUSANTO, A.Ptnh, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ; -----
2. BAMBANG SUDIJANTO, S.H., Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara ; -----
3. KASMIYATI, S.H., Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Kantor di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo IV E, No. 234 Dananrejo Gresik ; -----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING / TERGUGAT** ; -----

DAN :

S U N A D A H, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Morowudi Kulon, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik , -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2017 memberi kuasa kepada : **BEDDY EKO PRASETYO, S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Konsultan
Hukum pada Kantor Hukum " BEDDY & Partners " DI Jalan
Sidosermo PDK – 1A / 261 Surabaya ; -----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING / TERGUGAT II**
INTERVENSI; -----

M E L A W A N :

1. **H. MOCH UMAM bin DERMO RAGUM**, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ngebret RT. 001 /
RW. 001, Desa Morowudi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;

2. **RAMIN bin DERMO RAGUM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Dusun Keletak RT. 008 / RW. 004,
Desa Putat, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik ; -----

3. **MOCHAMMAD AWI bin DERMO RAGUM**, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ngebret RT. 001 /
RW. 001, Desa Morowudi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil yang bernama ANDIK
TAUFIQ, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa,
bertempat tinggal di Dusun Dalean RT. 001 / RW. 003, Desa
Guranganyar, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2017,
karena yang bersangkutan bukan Advokat maka dibuatkan
Penetapan Kuasa Insidentil oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya tanggal 7 September 2017, -----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING / PARA PENGGUGAT** ; ----
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah

membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 38/PEN/2018/PTTUN.SBY, tanggal 14 Pebruari 2018 tentang

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor : 38/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding ; -----

2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 38/PEN-HS/2018/PTTUN.SBY tanggal 23 Maret 2018 tentang penetapan hari persidangan perkara ini ; -----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY tanggal 19 Desember 2017 ; -----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY tanggal 19 Desember 2017 yang dimohonkan banding dengan amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ; -

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 01835/Desa Morowudi, terbit tanggal 31 Juli 2015, Surat ukur Nomor : 070412/07.04/2014 tanggal 11-11- 2014, seluas 3.080 M² atas nama SUNADAH ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 01835/Desa Morowudi, terbit tanggal 31 Juli 2015, Surat ukur Nomor: 070412/07.04/2014 tanggal 11-11- 2014, seluas 3.080 M² atas nama SUNADAH ; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor : 38/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.835.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Para Penggugat, Tergugat maupun kuasanya terhadap pihak yang tidak hadir tersebut telah diberitahukan isi putusan pada tanggal 19 Desember 2017 berdasarkan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY, dan diterima oleh kuasa hukum Tergugat tanggal 21 Desember 2017 ; -----

Bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 20 Desember 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 21 Desember 2017 Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY ; -----

Bahwa Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 2 Januari 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 2 Januari 2018 Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY ; -----

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat II Intervensi mengajukan memori banding Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY tanggal 19 Desember 2017, yang diterima dikepaniteraan perkara tanggal 22 Januari 2018 dan telah diberitahukan ke pihak lawan tanggal 22 Januari 2018, yang pada intinya Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY tanggal 19 Desember 2017 ; -----

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor : 38/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat mengajukan memori banding Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY tanggal 25 Januari 2018 yang diterima di kepaniteraan perkara tanggal 25 Januari 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 25 Januari 2018, yang pada intinya Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY tanggal 19 Desember 2017 ; -----

Bahwa Kuasa Insidentil Terbanding / Para Penggugat mengajukan kontra memori banding Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY tanggal 1 Pebruari 2018 yang diterima dikepaniteraan perkara tanggal 1 Pebruari 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 2 Pebruari 2018, yang pada intinya Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY tanggal 19 Desember 2017 ; -----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing – masing pada tanggal 19 Januari 2018 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Para Penggugat, Tergugat maupun kuasanya terhadap pihak yang tidak hadir telah diberitahukan isi putusan pada tanggal 19 Desember 2017 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat II

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor : 38/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi dan Tergugat telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 20 Desember 2017 dan 2 Januari 2018 sebagaimana akta permohonan banding Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY. maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Penggugat disebut sebagai pihak Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada pokoknya dalam eksepsi menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY. yang termuat dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain termasuk di dalamnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 19 Desember 2017, memori banding dan kontra memori banding dalam musyawarahnya bersepakat bulat berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebelum mempertimbangkan pokok sengketa akan mempertimbangkan mengenai eksepsi terlebih dahulu ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi adalah sebagaimana dalam jawaban

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor : 38/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding atas gugatan Terbanding / Para Penggugat yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 19 Desember 2017 (hal. 9 sampai dengan hal 16);-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding tersebut pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu/kadaluarsa ;
2. Bahwa kewenangan memeriksa ada pada Peradilan Umum bukan menjadi kewenangan absolute Pengadilan Tata usaha Negara ; -----
3. Bahwa gugatan para penggugat Error In Objekto ; -----
4. Bahwa Gugatan para Penggugat kabur/obscur libel ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di dalam putusannya telah menyatakan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut sebagaimana pertimbangan hukumnya yang diuraikan dan tercantum dalam Putusan Tingkat Pertama dalam Bab Tentang Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi aquo akan memperhatikan fakta-fakta hukum perkara ini sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Terbanding / Para Penggugat telah di dalilkan bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat / Pembanding berupa :-----

- Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pembanding / Tergugat berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor: 01835 / Desa Morowudi, terbit tanggal 31 Juli 2015, Surat ukur Nomor : (070412 / 07.04) 2014 tanggal 11-11- 2014, seluas 3.080 M² atas nama SUNADAH ;-----

Menimbang, bahwa berikutnya alasan /dasar Terbanding / Para

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor : 38/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah atas Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa aquo, karena Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut telah merugikan kepentingan hukumnya dan Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Azas Kepastian Hukum, Kepastian dan Keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi , di dalam eksepsi Tentang Kewenangan Absolut menyatakan sengketa yang terjadi antara Para Pembanding dan Terbanding bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara, karena berdasarkan gugatannya Para Penguat / Terbanding mendasarkan pada permasalahan dan peristiwa-peristiwa hukum keperdataan tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca serta mencermati secara seksama Surat Gugatan Terbanding / Para Penguat yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya register perkara No. 90/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 03 September 2017, dalam posita gugatan Penguat angka Romawi IV Tentang alasan gugatan yang pada intinya menyatakan : Bahwa Para Penguat adalah Ahli Waris dari Alm. Bapak DERMO RAGUM dan Alm. Ibu Hj. Rupini, bahwa semasa hidupnya DERMO RAGUM memiliki 2 (Dua) Bidang tanah yang terletak di Desa Morowudi Kec. Cerme Kab. Gresik, Tanah pertamanya yang dulunya berupa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK. KIA) dan pada tahun 1982 Surat

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor : 38/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinaikkan menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 64 atas nama DERMO RAGUM, dengan luas : 2875 M². (Dua Ribu delapan Ratus Tujuh Puluh Lima), berupa tanah sawah, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

sebelah Barat : Tanah milik H. Seman ; -----

sebelah Timur : Tanah milik Ilyas ; -----

sebelah Utara : Tanah milik H. Seman ; -----

sebelah selatan : Saluran Irigasi dan Tanah milik Dermo Ragum ; -----

Tanah kedua dengan Surat "C" Desa milik Alm. DERMO RAGUM terletak di Desa Morowudi, Kec. Cerme, Kab. Gresik sesuai dengan "C" Desa Morowudi Nomor: 423 atas nama DERMO RAGUM dengan luas : 3840 M², sesuai dengan Nomor persil 58a Kelas III sejak tanggal 17 Agustus 1950, dengan batas-batas:-----

sebelah Barat : Tanah milik M. Iksan/Jumiati ; -----

sebelah Timur : Tanah milik Ulya/Ilyas ; -----

sebelah Utara : Saluran irigasi dan Tanah Dermo Ragum ; -----

sebelah Selatan : Jalan Raya Morowudi ; -----

Bahwa setelah DERMO RAGUM meninggal dunia, Sdr. SALIM KARNAWI menawarkan diri kepada Istrinya DERMO RAGUM yang bernama Hj. RUPINI supaya diijinkan mengerjakan tanah bidang ke 2 (dua) juga meminjam surat tanah bidang ke 2 (dua) dengan alasan untuk dilakukan Pendaftaran Pajak, selang beberapa tahun kemudian surat tanah tersebut diminta kembali oleh Hj. RUPINI, tetapi surat tanah tersebut tidak segera dikembalikan sampai SALIM KARNAWI meninggal dunia dan sampai akhirnya tanahnya dikuasai oleh H. SIRAN dengan alasan tanah-tanah ini adalah miliknya sampai Hj. RUPINI meninggal dunia surat tersebut tidak dikembalikan oleh H. SIRAN atau anaknya yang bernama SUNADAH ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas dan nyata telah

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor : 38/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sengketa keperdataan atau sengketa hak antara Para Penggugat dengan H. SIRAN atau anaknya yang bernama SUNADAH, maka seharusnya perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 9-9-1994 yang menyebutkan ; -----

“... meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup kewenangan Hakim Perdata, maka sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum.” oleh karena masih ada sengketa kepemilikan hak atas tanah antara Para Penggugat dengan H. SIRAN atau anaknya yang bernama SUNADAH, maka harus dibuktikan terlebih dahulu secara keperdataan siapa sebenarnya yang mempunyai kepemilikan hak atas tanah a quo di Peradilan Umum, maka dengan demikian sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan di tolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian eksepsi dari Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa sengketa ini merupakan sengketa perdata telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu eksepsi Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolute pengadilan haruslah diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya dari Para Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menyatakan gugatan Terbanding / Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor : 38/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 01835 / Desa Morowudi, terbit tanggal 31 Juli 2015, Surat ukur Nomor: (070412/07.04) 2014 tanggal 11-11-2014, seluas 3.080 M² atas nama SUNADAH tetapi dalam posita gugatan Para Penggugat angka 2 menyatakan : Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Alm. Bapak DERMO RAGUM dan Alm. Ibu Hj. RUPINI, bahwa semasa hidupnya DERMO RAGUM memiliki 2 (Dua) Bidang tanah yang terletak di Desa Morowudi Kec. Cerme Kab. Gresik, Tanah pertamanya yang dulunya berupa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK. KIA) dan pada tahun 1982 Surat tersebut dinaikkan menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 64 atas nama DERMO RAGUM, dengan luas : 2875 M². (Dua Ribu delapan Ratus Tujuh Pulluh Lima), berupa tanah sawah, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

sebelah Barat : Tanah milik H. Seman ; -----

sebelah Timur : Tanah milik Ilyas ; -----

sebelah Utara : Tanah milik H. Seman ; -----

sebelah selatan : Saluran Irigasi dan Tanah milik Dermo Ragum ; -----

Tanah kedua dengan Surat "C" Desa milik Aim. DERMO RAGUM terletak di Desa Morowudi, Kec. Cerme, Kab. Gresik sesuai dengan "C"

Desa Morowudi Nomor: 423 atas nama DERMO RAGUM dengan luas :

3840 M², sesuai dengan Nomor persil 58a Kelas III sejak tanggal 17

Agustus 1950, dengan batas-batas : -----

sebelah Barat : Tanah milik M. Iksan/Jumiati ; -----

sebelah Timur : Tanah milik Ulya/Ilyas ; -----

sebelah Utara : Saluran irigasi dan Tanah Dermo Ragum ; -----

sebelah Selatan : Jalan Raya Morowudi ; -----

Bahwa dengan demikian yang menjadi obyek sengketa yang mana? tanah yang pertama? atau tanah yang kedua? Kalau tanah yang pertama sudah menjadi sertipikat hak milik Nomor: 64 atas nama

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor : 38/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DERMO RAGUM, dengan luas : 2875 M², kalau tanah yang kedua sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dengan Surat "C" Desa milik Alm. DERMORAGUM terletak di Desa Morowudi, Kec. Cerme, Kab. Gresik sesuai dengan "C" Desa Morowudi Nomor: 423 atas nama DERMORAGUM dengan luas : 3840 M², sesuai dengan Nomor persil 58a Kelas III sejak tanggal 17 Agustus 1950, sedangkan Tergugat menerbitkan sertipikat obyek sengketa berdasarkan permohonan pendaftaran Pengakuan Hak sesuai dengan Buku C Desa No. 1339 persil 53a S.III luas : 3340 M², atas nama SUNADAH, sehingga dengan demikian tanah kedua yang didalilkan Para Penggugat sebagai harta warisan dari orang tua Para Penggugat tidak sama (tidak identik) baik data fisik maupun data yuridis berbeda dengan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat mengenai No. buku C Desa, No. persil, klas tanah, luas serta nama dalam buku C Desa beda asal usul tanah obyek sengketa, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas sehingga beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi diterima, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 19 Desember 2017 yang dimohonkan banding haruslah dibatalkan dan terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian terhadap pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY. Tanggal 19 Desember 2017 dinyatakan batal, hal ini bermakna Terbanding / Para Penggugat berada pada pihak yang kalah dan harus dibebani membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor : 38/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi ; -----
- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 90/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 19 Desember 2017 yang dimohonkan banding ; -----

MENGADILI SENDIRI

- Menerima eksepsi Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut ;-----
- Menyatakan gugatan Terbanding/ Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Terbanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **23 Maret 2018** oleh **H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SASTRO SINURAYA, S.H.**, dan **ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai hakim Anggota , putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **5 April 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis, dan hakim-hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **SITIKARYANTARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor : 38/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasa hukumnya..

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. **SASTRO SINURAYA, S.H.**

HM. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

2. **A. HARI ARWOKO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

SITI KARYANTARI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi ----- Rp. 25.200,-
2. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding ----- Rp. 213.800,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor : 38/B/2018/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)